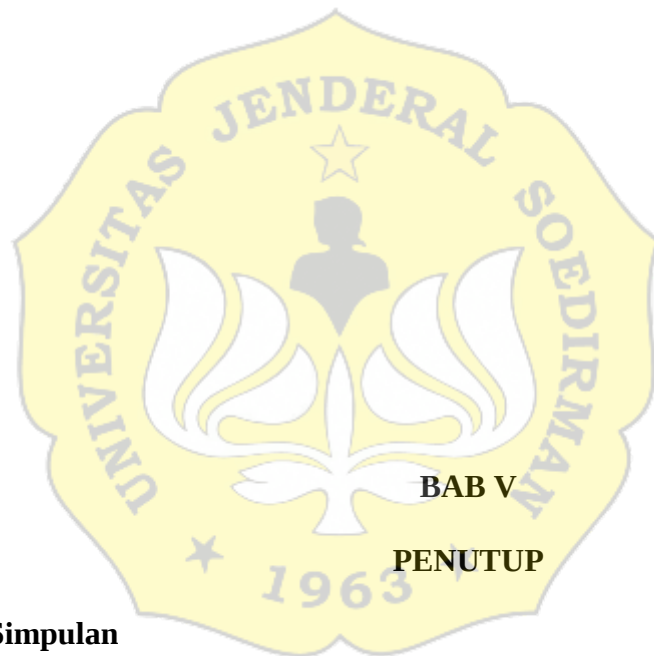




#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) terhadap Penumpang Kereta Api yang mengalami kerugian yang diakibatkan kecelakaan Kereta Api yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan pelaksanaannya, seperti luka-luka dan cacat tetap diberikan biaya perawatan sedangkan

penumpang yang meninggal diberikan santunan oleh PT. Jasa Raharja. Apabila penumpang Kereta Api yang mengalami kecelakaan tidak puas dengan jumlah yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja maka penumpang dapat mengajukan selisih dana pertanggungan wajib kecelakaan kepada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO).

## **B. Saran**

PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) seyogyanya membuat Keputusan Direksi mengenai Nominal Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kereta Api karena demi adanya kepastian hukum dan informasi bagi pihak Penumpang atau Pengguna Jasa Kereta Api yang mengalami kerugian diakibatkan kecelakaan.

